

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Konteks Penelitian**

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggara *public service*, memiliki peran dalam menciptakan pelayanan prima dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah salah satunya ialah pemberian pelayanan perizinan. Kualitas pelayanan perizinan merupakan aspek yang menentukan dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Kualitas pelayanan perizinan sendiri juga dapat dilihat dari peraturan pemerintah daerah dalam mendukung sekaligus memberikan legitimasi lembaga perizinan di daerah untuk memberikan pelayanan prima yang dapat menciptakan kondisi iklim yang sehat bagi perkembangan perekonomian daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Standar operasional prosedur pelayanan perijinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Tulungagung dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal serta untuk mendukung akselerasi perijinan yang memiliki persyaratan operasional maka perlu menyusun

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan di Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung.<sup>1</sup>

Implementasi alur prosedur pelayanan perizinan di kabupaten Tulungagung adalah:



Gambar 1.1 Alur Prosedur Pelayanan Perizinan

Gambar di atas menunjukkan pelaksanaan dalam memberikan jaminan kemudahan dalam pengurusan pelayanan perizinan, didasarkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Tahap-tahap pemberian izin di Tulungagung adalah pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas, pemeriksaan lapangan untuk perizinan tertentu seperti IMB dan SITU/HO, rapat tim teknis

<sup>1</sup> Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Standar operasional prosedur pelayanan perijinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Tulungagung.

untuk pengajuan izin berskala besar, pemrosesan surat izin yang diajukan, pembayaran retribusi melalui transfer kas daerah Tulungagung dan penyerahan surat izin yang telah diterbitkan.

Bisnis tempat hiburan dinilai sangat potensial untuk dijalankan oleh beberapa pengusaha di kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Tulungagung. Bisnis tempat hiburan menjadi media hiburan yang dinikmati di Kota Tulungagung karena sebagai kota metropolitan sebagian besar masyarakat memiliki aktivitas kegiatan yang sangat tinggi sehingga masyarakat membutuhkan tempat rekreasi alternatif setelah menyelesaikan kegiatan hariannya. Tempat hiburan dengan fasilitas bernyanyi sebagai hiburan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari.

Banyaknya usaha tempat hiburan di Kota Tulungagung dengan sendirinya menjadikan tempat hiburan sebagai salah satu penyumbang untuk pemasukan kas daerah yang signifikan. Pemerintah Kota Tulungagung menyadari hal ini sehingga menerbitkan peraturan-peraturan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan usaha tempat hiburan secara khusus dan usaha hiburan dan pariwisata secara umum. Fungsi utama dari diterbitkannya peraturan-peraturan daerah tersebut tentu saja sebagai pengendali atas penyelenggaraan usaha, khususnya usaha tempat hiburan. Pengendalian ini digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, menciptakan, membuat dalam keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya jumlah usaha tempat hiburan di Kota Tulungagung selain sebagai media hiburan, ternyata juga memiliki efek negatif tersendiri bagi masyarakat. Banyaknya jumlah usaha tempat hiburan berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan tersebut. Seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha tempat hiburan yang tidak memiliki izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh pemerintah Kota Tulungagung. Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha tempat hiburan, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kota Tulungagung adalah pengawasan dan penegakan sanksi.

Pengawasan pada dasarnya yang dilakukan sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban dan pengawasan langsung dan Badan Pelayanan Terpadu dalam hal pengawasan tidak langsung mengenai perizinan. Adapun tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.<sup>2</sup> Pengawasan seharusnya dilakukan secara rutin dan berkala. Namun dalam

---

<sup>2</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 2000), hal. 78

kenyataannya pengawasan terhadap tempat hiburan ini hanya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali saja, yaitu pada saat akan memasuki bulan suci ramadhan. Dapat dilihat bahwa pengawasan masih sangat lemah. Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui: 1.) Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan 2.) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai 3.) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada dan 4.) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.<sup>3</sup>

Penerbitan peraturan daerah dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Hal ini juga berlaku atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang termasuk dalam jenis usaha kepariwisataan. Usaha hiburan secara umum, dan usaha tempat hiburan secara khusus pada dasarnya bertujuan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas kerja masyarakat karena telah melepaskan kejenuhan mereka setelah beraktivitas sehari-hari. Menjamurnya usaha tempat hiburan di Kota Tulungagung diharapkan membawa atmosfer persaingan yang positif di antara para pengusaha tempat hiburan untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Namun pada praktiknya, beberapa tempat usaha tempat hiburan mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan

---

<sup>3</sup>Brantas. *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung. Alfabeta, 2009), hal. 195

pemerintah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam menyelenggarakan usaha demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam arti pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk bernegara.

Allah SWT menurunkan Syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.<sup>4</sup> Melalui syari'at Islam, Allah memberi mereka kekuasaan sebagai hak-hak asasi dan hak-hak politik untuk mendayagunakan potensi alam dan mengatur kehidupan mereka. Pada sisi lain, Dia juga mewajibkan pemerintah agarmenegakkan hukum Allah dalam dan untuk mengatur kehidupan masyarakat; dan untuk itu, diapun memberi kekuasaan politik kepada mereka.

Banyak jenis pelanggaran izin usaha yang terjadi di lapangan. Beberapa pengusaha bahkan tidak memiliki surat izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Seperti oleh salah satu usaha hiburan di Tulungagung yang ditemukan oleh Tim Pembinaan Usaha Industri Pariwisata (TPUIP) dalam sosialisasi Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Standar operasional prosedur pelayanan perijinan pada dinas penanaman

---

<sup>4</sup>Abd.Mu'in Salim, *Fiqh Siyasa; Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-qur'an*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 299.

modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Tulungagung. Temuan ini hanyalah seperti puncak gunung es di tengah lautan, karena masih banyak tempat tempat hiburan lainnya di Kota Tulungagung yang ditengarai tidak memiliki izin usaha. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah dan masyarakat Kota Tulungagung karena usaha tempat hiburan yang tidak memiliki izin, atau yang izinnya sudah kadaluarsa, tentu saja berpotensi sangat besar bahwa penyelenggaraannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti kualitas layanan yang tidak terjamin, tata bangunan yang dapat membahayakan pengunjung, bahkan dapat memiliki efek sosial yang negatif kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tempat hiburan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perizinan Tempat Hiburan di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan Tempat Hiburan menurut Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana perizinan tempat hiburan berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan Tempat Hiburan di Tulungagung ?

2. Bagaimana perizinan tempat hiburan berdasarkan hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perizinan tempat hiburan berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan Tempat Hiburan di Tulungagung.
2. Untuk mengetahui perizinan tempat hiburan berdasarkan hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pengetahuan, khususnya mengenai implementasi pengawasan penyimpangan perizinan tempat hiburan menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan dalam memahami tinjauan pengawasan penyimpangan perizinan tempat hiburan menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan



Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan pengawasan penyimpangan perizinan tempat hiburan menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Pengusaha Tempat Hiburan

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengetahui pengawasan penyimpangan perizinan tempat hiburan menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari interpretasi yang salah dalam memahami judul skripsi “Perizinan Tempat Hiburan di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan

Perizinan Tempat Hiburan” ini, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa penegasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.<sup>5</sup>
- b. Penyimpangan sebagai suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada seorang pelanggar.<sup>6</sup>
- c. Badan Pelayanan Perijinan adalah Badan Pelayanan Perizinan adalah pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan dapat dilaksanakan pada 1 (satu) pintu, dengan mekanisme, persyaratan, biaya, dan waktu yang transparan untuk kesempurnaan pelayanan kepada masyarakat.<sup>7</sup>
- d. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan

---

<sup>5</sup>Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 14

<sup>6</sup>Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong., *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. (Jakarta : Kencana. 2011), 115

<sup>7</sup>Nur Lia Halim, *Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Enrekang*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 7

dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>8</sup>

- e. Tempat hiburan adalah tempat yang menawarkan hiburan berupa wahana permainan yang didukung oleh fasilitas pendukung seperti toko, ataupun fasilitas-fasilitas yang lainnya.<sup>9</sup>
- f. Hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.<sup>10</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan judul penelitian Perizinan Tempat Hiburan di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan Tempat Hiburan, penelitian ini meneliti tentang implementasi dalam mengawasi penyimpangan perizinan tempat hiburan menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Tulungagung dan hukum Islam, dan upaya pemerintah dalam mengawasi penyimpangan perizinan tempat hiburan menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), 2.

<sup>9</sup> Kamus Bahasa Indonesia

<sup>10</sup> Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), 603

Tulungagung No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Tulungagung dan hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Pada bab ini penulis membahas berbagai gambaran singkat untuk mencapai tujuan penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka, Pada bab ini membahas tentang Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan Tempat Hiburan dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan Data, Temuan Penelitian, memaparkan data-data dari hasil penelitian yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan hasil analisis data, paparan data tersebut diperoleh dari observasi, hasil wawancara mendalam serta dokumentasi yang telah dilakukan peneliti.

BAB V Pembahasan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara teori-teori dengan temuan penelitian, serta menafsirkan dan menjelaskan temuan yang diungkap dari lapangan. Dari sinilah peneliti dapat mengklasifikasikan data-data dalam rangka mengambil kesimpulan penyajian.

BAB VI: Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan dan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu menyimpulkan hasil penelitian secara menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan.